IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN JEMBER

Oleh

Mujib Siompo (1610511051)

Program Studi Ilmu Pemeritahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp,/Fax (0331) 336728 (112) /337957 Kotak Pos 104 Jember

ABTRAK

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi bencana alam yang cukup tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana karena berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, pegunungan dan sebagian berada didaerah yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Maka guna mengemban amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tanggal 6 November 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jember Nomor : 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Korban Bencana Alam merupakan salah satu bentuk kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melindungi masyarakat dari bahaya serta ancaman bencana. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara mendalam dengan Badan Penanggulangna Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember selaku stake holder atau pemangku kepetingan dan Pemerintah Kecamatan Tempurejo serta Masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi korban. Tujuan Penelitian ini untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan menurut teori Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam kurang berjalan secara maksimal karena kekurangan anggaran dan anggota lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan karena wilayah cakupan yang luas yaitu 31 Kecamatan dengan 248 Desa dan 959 Dusun apalagi ditambah dengan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak lain yang membantu sehingga kebijakan tersebut kurang berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Korban Bencana Alam

ABTRACT

Jember regency is one of the districts in East Java that has a high potential of natural disasters and is also highly susceptible from the disaster type aspect because it is adjacent to active volcanoes, has many rivers, mountains and some are in the border with the Indonesian sea. Therefore, in order to carry out the mandate of Law Number 24 Year 2007 on Disaster Management, the Regional Disaster Management Agency of Jember Regency was established with the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 dated November 6, 2012 which was followed up by the Regulation of the Regent of Jember No. 54 of 2012 on the Main Tasks and Organizational Functions Regional Disaster Management Agency. Early Prevention Program and Natural Disaster Victim Supply is one form of policy of Regional Disaster Management Agency (BPBD) to protect people from danger and disaster threat. This research uses descriptive qualitative research method with data collection technique through observation, in-depth interview with Regional Disaster Management Board (BPBD) of Jember Regency as stake holder or stakeholders and Tempurejo District Government and Wonoasri Village Community become victim. The purpose of this research is to see how Implementation of Program Policy of Early Prevention and Natural Disaster Relief in Jember District. In this research use policy implementation according to Edward III theory that is Communication, Resource, Attitude and Organizational Structure. The result of the research shows that in implementing the policy of Early Prevention Program and Natural Disaster Mitigation less run maximally due to lack of budget and field member in implementing policy because wide coverage area is 31 District with 248 Desa and 959 Dusun moreover added with the lack of awareness from the parties. others who helped so that the policy is not running well.

Keywords: Implementation of Early Prevention Program, Natural Disaster Relief

1. PENDAHULUAN

Menyadari Negara berada dalam ancaman bencana, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemrintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum, bencana terbagi menjadi 3 (Tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, benacana, non alam dan bencana sosial.

Salah satu daerah di Indonesia yang termasuk berpotensi rawan bencana adalah Kabupaten Jember sebab Kabupaten Jember berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, daerah pengunungan dan sebagaian berada di daerah pesisir yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Jember tercatat 2.330.000 jiwa yang cukup heterogen. Hal ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya berbagai bencana yang diakibatkan oleh faktor alam maupun bencana yang diakibatkan faktor sosial mengingat kondisi geografis yang memiliki potensi terjadinya bencana alam serta kondisi demografis yang memiliki potensi terjadinya bencana sosial.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Jember memiliki wilayah mulai dari pesisir laut selatan hingga pegunungan. Maka terkait hal tersebut, BPBD Kabupaten Jember memiliki peran penting untuk menganggulangi resiko bencana dalam rangka mengurangi jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Kabupaten Jember memiliki wilayah seluas 3.293,34 km^2 yang berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, dan pegunungan maka guna mengemban amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jember Nomor : 54 Tahun

2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program pencehagan dini dan penanggulanagan korban bencana alam dalam penerapan peraturan terkait dengan peraturan penanggulangan bencana daerah.

2. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan judul maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. sebagaimana menurut para ahli sebagai berikut penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (Mc Millan & Schumarcher, 2003).

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah sistem Tanya jawab yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah mengambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember alamat Jl. Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Jember Telp (0331) 321111, Fax(0331) 321111, E-mail : bpbdjember@gmail.com Facebook:

BPBD KAB.JEMBER Website: BPBD.JEMBER.GO.ID dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018-selesai.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kulaitatif dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang digukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Supaya data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan keabsahan data. Beberapa uji keabsahan yang bisa dilaksanakan yaitu uji validasi interval, validasi eksternal, reliabilitas dan obyektifitas (Sugiono, 2017:269).

3. PEMBAHASAN

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belandah telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi diwilayah Provinsi jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

4.2. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai penjabaran dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3.1 Implementasi Kebijakan Program pencegahan Dini dan Penanggulangn Korban Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

Program pencegahan dini dan penanggulagan korban bencana alam adalah salah satu program yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember untuk melakukan pencegahan terhadap bencana di Kabupaten Jember dan untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan akibat bencana. Pencegahan dini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, kegiatan tersebut meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik adalah dengan melakukan penanaman pohon pada area atau wilayah-wilayah yang akan berpotensi terjadi bencana, membuat bendugan, melakukan pengerukan terhadap sungai, dan penataan ruang kawasan bencana. Kegiatan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam, memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta membiasakan hidup tertib dan disiplin. Sedangkan penanggulangan korban bencana alam adalah Membuat pos peringan bencana, membuat pos pengungsian dan membuat jalur evkuasi.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

3.1.1 Jalinan Komunikasi antara Pihak BPBD dalam Pencegahan Dini Bencana.

Komunikasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang kemudian dalam tindakan tersebut akan melahirkan suatu pokok pemikiran guna terselesainya sebuah tujuan yang hendak dicapai sehingga akan mengurangi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini komunikasi sangat penting dilakukan oleh Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai keterkaitan guna tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal

pengimplementasian kebijakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember. Setiap komunikasi yang dilakukan diharapkan agar dapat mengurangi resiko atau dampak yang akan ditimbulkan ketika saat terjadi bencana dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dari sebuah bencana itu sendiri agar masyarakat dapat bersiapsiaga dan lebih waspada. Menurut informan Kepala BPBD Kabupaten Jember Bpk Widi Prasetyo selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

> "Sistem komunikasi yang dibangun ya sesuai dengan mekanisme dan prosedur sistem yang berlaku di pemerintah, jadi yang di gunakan adalah sistem yang sudah diatur oleh pemerintahan itu sendiri seperti melakukan rapat, sosialisasi, prevensif dll dalam rangka terimplementasinya sebuah kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan". (Wawancara dengan Bpk Widi Prasetyo 6 April 2018).

Selain itu menurut informan Kepala bidang pencegahan dini dan sesiapsiagaan Bpk. Mahmud Rizal menyatakan bahwa:

> "Sebelum terjun kelapangan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana kami melakukan rapat untuk menetukaan lokasi yang menjadi tujuan karena memang kapasitas wilayah yang sangat luas dengan tingkat bencana yang hampir terdapat disemua wilayah". (Wawancara Mahmud Rizal 26 Maret 2018).

Pernyataan informan tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa komunikasi yang dilakukan sebelum mengimplementasi kebijakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan rapat terkait penentuan lokasi agar implementasi kebijakan tepat sasaran. Rapat di koordinasi dan dipimpin langsung oleh Kepala

Bidang Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan. Dalam rapat tersebut tidak tergantung berapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung dari situasi dan apa yang dibutuhkan saat akan melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana dan rapat tersebut dihadiri oleh kepala-kepala seksi pencegahan dini dan kesiapsiagaan beserta anggota yang akan terjun ke lapangan.

3.1.2 Sumber Daya Yang Kurang untuk Pencegahan Dini Bencana

Meskipun sebuah kebijakan telah dibuat oleh pembuat kebijakan dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementors kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan kebijakan, agar berjalan seperti yang diinginkan sebab tanpa sumber daya yang baik maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana menurut informan Bpk Widi Prasetyo mengatakan bahwa:

> "Sumberdaya yang dimiliki BPBD untuk administrasi sementara ini baik tapi kalau berbicara soal implementasi kebijakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana atau prabencana rasanya kurang pas jika hanya bergantung kepada pemerintah sendiri karena kemampuan kami sangat terbatas jadi seharusnya dalam rangka melakukan pencegahan penanggulangan bencana semua komponen bersinergi agar dapat menekan serendah-rendahnya resiko atau dampak yang ditimbulkan dari bencana. (Wawancara dengan Bpk Widi Prasetyo 6 April 2018).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bpk Rahman Subagio sebagai berikut:

> "Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan korban bencana atau prabencana ini menjadi tanggungjawab bersama bukan saja pemerintah atau kami pihak BPBD selaku pemangku

kepentingan (stake holders) saja tetapi dibutuhkan semua komponen namun faktanya selama ini hal tersebut masih sangat minim, pihak-pihak lain atau komponen-koponen itu akan terjalin apabila pada saat tanggap darurat atau ketika terjadi bencana saja, ini yang rumit paradigma ini yang seharusnya dirubah, kalau mau melakukan penanggulangan bencana ya harus diperkuat dari prabencana". (Wawancara dengan Bpk Rahman Subagio 2 april 2018).

Pernyataan informan diatas menunjukan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk administrasi sejauh ini cukup baik namun yang menjadi masalah adalah tenaga untuk lapangan yang masih sangat kurang sebab untuk mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan korban bencana atau prabencana maka dibutuhkan kerjasama dari pihak-pihak yang lain karena bencana bukan saja tanggungjawab pemerintah atau BPBD semata melainkan menjadi tanggungjawab secara bersama-sama.

3.1.3 Disposisi atau Sikap Anggota Badan Penanggulangan Benacana Daerah (BPBD) Cukup Baik.

Disposisi merupakan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementors atau penerap kebijakan, seperti, komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementors memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan tersebut dapat dijalankan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tetapi apabila implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda maka proses implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan baik atau secara maksimal.

Dalam penelitian ini disposisi sangat berpengaruh atau berperan penting dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Jadi antara implementors dan pembuat kebijakan harus selaras agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Terkait disposisi yang dilakukan oleh implementors dalam hal ini

implementasi program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, dapat dilihat dari pernyataan informan Bpk Widi Prasetyo sebagai berikut:

> "Kalau berbicara personal pasti ada tetapi karena ini sistem mau tidak mau, suka tidak suka kita harus tunduk dan patuh kepada sistem yang ada, kalau sudah berbicara sistem itu jelas, regu personal yang kaitan dengan karakter ya harus ditanggalkan sebab ini kepentingan organisasi jadi apapun itu karakter atau sikap yang menyimpang harus benar-benar ditinggalkan". (Wawancara dengan Bpk Widi Prasetyo 6 April 2018).

Sedangkan menurut Kepala Bidang 1 Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Bpk. Mahmud Rizal menyatakan bahwa:

> "Sejauh ini kami tidak ada masalah soal anggota yang mempunyai sikap kurang baik atau ada yang mempunyai perspektif yang berbeda terhadap suatu kebijakan semuanya aman-aman saja sebab sebelum kegiatan itu kami lakukan, kami melakukan musyawarah bersama antar kepala-kepala seksi-seksi beserta seluruh anggota terkait kegiatan tersebut jadi ada yang memberikan masukan, harusnya seperti apa, bagaimana, kami sangat terbuka akhirnya mereka pun menjalankan kebijakan itu dengan cukup baik dan cukup bertanggung jawab". (Wawancara dengan Bpk Mahmud Rizal, 28 Maret 2018).

Dari informasi yang telah diterima memang benar bahwa sebuah disposisi antara watak atau karakteristik setiap anggota dan kepala pelaksana harus seimbang terhadap sebuah kebijakan agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah karena apabila tidak ada keseimbangan atau mempunyai perspektif yang berbeda terhadap kebijakan tersebut maka hal ini biasanya mengakibatkan suatu implementasi kebijakan tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi sejauh ini desposisi yang terdapat didalam penelitian yang dilakukan di Badan Penanggulangan bencana

Daerah Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3.14. Struktur Birokrasi Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana yang Tidak Sampai ditingkat Masyarakat

Birokrasi merupakan salah suatu badan yang paling wajib bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan tetapi juga ada dalam organnisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menurut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi kurang baik terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Begitupun di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember memiliki struktur birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember untuk melakukan penanggulangan bencana di Kabupaten Jember.

Sebagaimana menurut informan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Bpk. Widi Prasetyo menyatakan bahwa:

> “Kalau struktur, kami tetap mengacu pada Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten jember itu mas, kan disitu sudah jelas, masing-masing sudah mempunyai tugas tinggal menjankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik”. (Wawancara dengan Bpk Widi Prasetyo 6 April 2018).

Sementara itu menurut Kepala Bidang Pencegahan Dini

dan Kiapsiagaan Bpk Mahmud Rizal mengatakan bahwa:

> "Sebuah kebijakan akan berjalan baik dan dapat sesuai dengan keinginan atau harapan tentu tergantung dari struktur birokrasi yang baik didalamnya untuk hal ini menurut saya dalam konteks implementasi kebijakan program pencegahan dini dan penanggulangan benacan ya kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan diikuti dengan peraturan bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi BPBD". (Wawancara dengan Bpk Mahmud Rizal, 28 Maret 2018).

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang utama dalam tercapainya sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang pelaku atau aktor utama dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dilapangan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila pembuat kebijakan maupun implementors salah dalam merumuskan atau menyusun sebuah struktur yang tepat.

Sebagaimana menurut keterangan Bpk Nanuk Murio selaku Kepala Seksi Pencegahan Dini mengatakan berikut:

> "iya mas untuk lapangan yang kami merasa kesulitan karena kekurangan tenaga atau anggota jadi ketika mau terjun kelapangan untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian dini terhadap bencana kami selalu meminta kepada pihak-pihak lain seperti TNI dan POLRI agar membantu kami, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak bisa kami terjun secara langsung kami menggunakan empat media yaitu Tv, Radio, spanduk dan Social Media Whatsapp agar selalu terhubungan dengan Kepala Camat serta Kepala Desa ditiap-tiap Kecamatan maupun Desa agar selalu memberikan info terkait dengan daerahnya masing-masing.

Kekurangan tenaga mencakup eskalasi wilayah yang sangat luas mengingat Jember adalah kabupaten yang rawan bencana. Namun pernyataan dari

Bapak Nanuk Murio selaku Kepala Seksi Pencegahan Dini maka sebagus apapun kebijakan menjadi tidak secara maksimal di implementaskan akibatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana di Kabupaten Jember tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan merata.

Oleh karena itu penting bagi BPBD untuk menggalang kerjasama dengan pihak-pihak lain misalnya masyarakat, swasta dan instansi-instansi lain yang mempunyai keterkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan untuk melakukan penanggulangan bencana secara seksama dan terintegrasi dengan baik agar dapat melakukan pencegahan terhadap bencana dikarenakan Kabupaten Jember memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 31 Kecamatan yang terdiri dari 248 serta 959 Dusun dengan tingkat bencana yang cukup tinggi yang hampir terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah dengan membuat Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk membantu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

4.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana alam dapat dikatakan berjalan cukup baik. Ini terlihat dari peran yang dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangana Bencana Daerah (BPBD) dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana. Namun ada beberapa masalah yang dialami yaitu terkait kurangnya anggaran serta anggota lapangan untuk pencegahan dini dilapangan sehingga menjadi kendala dalam mengimplementasikan program pencegahan dini dan penanggulangan bencana tersebut secara merata. Selanjutnya untuk mengatasi masalah dilapangan yaitu: a) Pencegahan dini terhadap banjir, b) Pencegahan dini terhadap lonsor, dan

c) Pencegahan dini terhadap gempa dan bencana lainya mengalami kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh kekurangan tenaga dan juga mencakup eskalasi wilayah Kabupaten Jember yang sangat luas. Sebagaimana diketahui Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan yang terbagi menjadi 248 Desa dan 959 Dusun dengan tingkat bencana yang cukup tinggi.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengantisipasi terjadinya bencana adalah dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, Tempurejo, Wuluhan dan Ambulu. Kebijakan lain yang di tempuh adalah melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti TNI/POLRI, PMI, Masyarakat, Swasta, Organisasi maupun instansi-instansi lainnya yang mempunyai keterkaitan. Kerjasama apabila telah telah terjadi bencana, namun disisi yang lain masyarakat yang berada pada daerah-daerah rawan bencana tidak menyadari betapa berbahaynya bencana sehingga hal ini tetap membutuhkan upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan peringatan dini secara terus-menerus yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang berada disekitar daerah rawan bencana.

4.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar lebih meningkatkan lagi upaya-upaya manajemen penanggulanagan bencana di Kabupaten Jember mengingat Kabupaten Jember merupakan daerah yang mempunyai tingkat bencana yang sangat tinggi sehingga sangat perlu upaya-upaya manajemen bencana yang lebih baik agar dapat menekan serendah-rendahnya efek yang ditimbulkan akibat bencana.
2. Pemerintah daerah harus mencari solusi agar pecegahan dini dan penanggulangan bencana dapat berjalan secara merata di Kabupaten Jember tanpa

terkendala anggaran. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Edisi Kedua. Jakarta, Bumi Aksara.

……2010. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta Bumi Aksara.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca,* Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadja Mada.

Edwar III, George C (editor), 1984, *Public Policy Implementing,* Jai Press Inc, London- England

Haerah, Kahar. 2015 *Metodologi Penelitian Sosial*. Univesitas Muhammadiyah Jember

Moleong, Lexy J. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Munir, Miftahul. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kendal Tahun 201*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan. Diakses 7 april 2018, pukul 18.30 WIB.

Sabatier, Paul. 1986 "Top down and Bottom up Approaches to Implementasi Research" *Journal of Publik Policy.*

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi.* Pustaka Belajar: *Yogyakarta 2005*

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta: Kemenrtian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Badan Naional Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kemenrtian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.